

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan merupakan masalah klasik dan nyata yang belum sepenuhnya terselesaikan di negeri ini. Masih banyak masyarakat Indonesia baik di pedesaan maupun perkotaan, yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Problematika kompleks umat manusia telah lama terangkum dalam apa yang disebut dengan kemiskinan.¹

Munculnya wabah Covid-19 yang menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia, yang menyebabkan Indonesia ikut merasakan dampak dari wabah tersebut. Pandemi Covid-19 sangat berdampak bagi masyarakat, mulai dari memengaruhi pendidikan, kesehatan, perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

Zakat bisa menjadi salah satu agenda sosial untuk mewujudkan ekonomi masyarakat dan keseimbangan sosial. Sehingga pemerataan pendapatan hingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya zakat, karena kekayaan masyarakat tidak akan terpusat pada kelompok tertentu saja, tetapi akan berputar pada kelompok masyarakat secara luas. Zakat menjadi suatu mekanisme yang mengontrol stabilitas dinamika sosial atau keseimbangan sosial yang diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian baik pada tingkat individu

¹ Kuni Zakiyah, *Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam*, Al-Falah: Journal of Islamic Economics, Vol.2, No.1, 2017, 38.

Maupun masyarakat.² Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sudah dijelaskan bahwa negara telah menjamin kemerdekaan bagi penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama masing-masing. Bagi umat Islam yang sudah mampu sesuai syarat maka berkewajiban untuk menunaikan zakat, hal ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagai pranata keagamaan. Maka zakat harus dikelola secara dengan lembaga yang sesuai dengan syariat Islam dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna.³

Sebagaimana telah diatur ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang berbunyi “ Masyarakat dapat mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pendirian LAZ harus disetujui dan mendapat izin serta secara berkala melaporkan atas pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam”. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi nirlaba yang mana dalam beroperasi dan beraktivitas tidak semata-mata untuk mencari keuntungan. Akan tetapi, Lembaga Amil Zakat (LAZ) sangat berperan penting dalam hal membantu pengumpulan zakat, karena lembaga ini mampu bertahan dari perkembangan masyarakat hingga saat ini. Di dalam Lembaga Ziswaf terdapat tiga kegiatan utama, yaitu: penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan. Tiga aktivitas utama ini distrukturkan menjadi

² Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*, (Jakarta: Departemen Ekonomi an Keuangan Syariah, 2016), 35.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

tiga divisi utama yaitu: divisi penghimpunan, divisi pendayagunaan, dan divisi keuangan. Tugas dan fungsi divisi penghimpunan memang secara khusus untuk mengumpulkan dana zakat, *infaq*, sedekah dan wakaf dari masyarakat. Akan tetapi, dana tersebut tidak hanya dari individu saja melainkan juga berasal dari perusahaan dan lembaga. Di dalam penghimpunan atau pengumpulan dana juga diperlukan strategi untuk mencapai sebuah tujuan.

Fundraising atau penghimpunan dana merupakan kegiatan yang sangat penting bagi sebuah lembaga pengelola zakat. Dapat diartikan bahwa *fundraising* sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, *infaq*, dan sedekah serta sumber daya lainnya melalui masyarakat baik secara individu, kelompok dan organisasi yang akan ditasyarufkan dan didayagunakan untuk mustahik.⁴ *Fundraising* tidak hanya berkaitan dengan uang semata, akan tetapi jangkauan lingkupnya yang lebih luas. Dalam sebuah lembaga pengelola zakat seharusnya melakukan kegiatan *fundraising*, apabila tidak dilakukan dapat dipastikan kegiatan dan program yang di buat tidak akan berjalan dengan lancar. Sehingga *fundraising* ini sangat berpengaruh besar bagi eksistensi sebuah lembaga. Karena dana zakat, *infaq*, dan sedekah dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi *fundraising* merupakan tolak ukur dalam menentukan kebutuhan organisasi, apapun dilakukan guna meningkatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan yang semakin lama makin meningkat. Bagi sebuah lembaga atau organisasi sosial *fundraising*

⁴ Jauhar Faradis dkk, *Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.49, No 2, 2015, 506.

juga merupakan upaya penting guna mendukung keberlangsungan program yang dijalankan dalam kegiatan operasional yang sudah direncanakan. Maka, keberhasilan suatu organisasi atau lembaga bisa dinilai dari aktivitas *fundraising* lembaga tersebut.⁵

Salah satu lembaga yang mengelola Zakat, *Infaq*, Sedekah di Kediri yaitu Yayasan Mutiara Gemilang. Yayasan ini merupakan Mitra Pegumpulan Zakat (MPZ) LAZ PERSADA dengan SK. Dirjen Binmas Islam Kemenag RI Nomor 79 Thn 2021. Yayasan ini fokus kepada panti asuhan, maka yang dilakukan adalah membangun panti-panti yang berada di Kecamatan Gampengrejo, Pesantren dan Gurah. Pada kegiatan penghimpunan dana atau *fundraising* di Lembaga Yayasan Mutiara Gemilang menerima dari berbagai kalangan, siapapun akan diberlakukan sama dan tidak terfokus pada kalangan menengah keatas saja. Karena setiap orang memiliki kesempatan untuk berbagi dan para dermawan tidak hanya di kalangan tertentu saja. Sehingga banyak donatur yang memberikan dana kepada Yayasan Mutiara Gemilang Kediri. Yayasan Mutiara Gemilang dalam melakukan fundraising menawarkan beberapa program-program untuk para donatur yaitu:

1. Wali Yatim : Program masa depan anak yatim untuk melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar.

⁵ Atik Abidah, *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Muamalah, Vol.10, No.1, 2015, 154.

2. Bedah Kamar Mandi (WC) : Program pelayanan kesehatan terkhusus kepada anak-anak binaan Yayasan Mutiara Gemilang untuk mendapatkan sanitasi yang layak dan juga membuka untuk masyarakat sekitar yang benar-benar membutuhkan.
3. Tahfidz Qur`an dan Ahad Ceria : Program ini diperuntukkan kepada anak-anak binaan Yayasan Mutiara Gemilang sebagai implementasi dari visi lembaga yaitu membentuk generasi muda yang peduli, mandiri, kreatif, inovatif serta berkarakter IMTAQ & IPTEK.
4. Shodaqah Subuh (Kaleng/Kotak Peduli) : Program ini biasanya digunakan untuk melatih calon donatur agar terbiasa bersedekah atau berzakat.
5. Qiiyamul Lail (Doa) : Program ini untuk siapapun, baik donatur tetap maupun donatur baru yang mempunyai hajat yang ingin di doakan bersama anak-anak asuh. Namun dari Yayasan Mutiara Gemilang lebih memprioritaskan program ini untuk donatur tetap.
6. Khitan Gratis & Poli Gigi : Program ini merupakan program pelayanan kesehatan untuk anak-anak asuh dan juga membuka untuk masyarakat sekitar yang benar-benar membutuhkan.
7. Usaha Ekonomi Produktif : Program ini mempunyai beberapa unit usaha ekonomi produktif diantaranya adalah usaha parfum, usaha kacang, siomay dan peternakan. Dua diantara unit usaha produktif hampir setiap tahun ikut dalam acara bazar.

Yayasan Mutiara Gemilang Kediri mengelola dana ZIS untuk di dayagunakan pada program-program sosial, pembangunan serta pemberdayaan

anak yatim dan dhuafa. Dalam pengelolaannya Yayasan Mutiara Gemilang dapat mengelola dana-dana ZIS dengan sangat baik, sehingga para donatur dapat mempercayai Yayasan Mutiara Gemilang untuk mengelola donasi yang diberikan kepada para anak yatim dan dhuafa. Yayasan Mutiara Gemilang aktif dalam menjalankan program pentasyarufan dana ZIS untuk ditawarkan kepada donatur. Dengan adanya program pentasyarufan diharapkan selaras dengan visi dan misi Yayasan Mutiara Gemilang sebagai sarana ibadah kepada Allah, mengabdikan, berkarya, membangun dan meningkatkan kesejahteraan Yatim dan dhuafa. Dana ZIS ini merupakan jumlah uang yang masuk atau terkumpul dapat mencapai puluhan juta, dana tersebut dikumpulkan setiap satu bulan sekali.

Selain Yayasan Mutiara Gemilang Kediri, terdapat yayasan yang juga mengelola dana ZIS yaitu Yayasan Panji Masyarakat Madani Kediri dan Yayasan Cahaya Hati Mutiara Madani Nganjuk dimana ketiga Yayasan ini sama-sama bernaungan dibawah Lembaga LAZ PERSADA sebagai (Mitra Pengumpulan Zakat) MPZ yang sudah memiliki legalitas dan berSK. Berikut perbandingan Perolehan Donasi Yayasan Mutiara Gemilang dan Yayasan Panji Masyarakat Madani dan Yayasan Cahaya Hati Mutiara Madani.

Tabel 1.1
Perbandingan Perolehan Dana ZIS
Yayasan Mutiara Gemilang, Yayasan Panji Masyarakat Madani dan
Yayasan Cahaya Hati Mutiara Madani
Tahun 2018-2022

T a h u n	Perolehan Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS)					
	Yayasan Mutiara Gemilang	Ket	Yayasan Panji Masyaraka t Madani	Ket	Yayasan Cahaya Hati Mutiara Madani	Ket
2018	985.350.100	Meningkat	590.300.500	Meningkat	480.500.380	Meningkat
2019	979.850.050	Menurun	592.400.350	Meningkat	485.440.500	Meningkat
2020	1.000.123.450	Meningkat	585.000.500	Menurun	483.580.100	Menurun
2021	1.080.150.000	Meningkat	576.000.270	Menurun	489.650.300	Meningkat
2022	1.093.355.100	Meningkat	588.000.100	Meningkat	485.200.250	Menurun

Sumber: Dokumentasi Yayasan Mutiara Gemilang, Yayasan Panji Masyarakat Madani dan Yayasan Cahaya Hati Mutiara Madani

Peneliti tertarik meneliti karena berdasarkan tabel diatas mulai tahun 2019-2022 perolehan dana semakin meningkat, padahal saat itu terjadi wabah pandemi Covid-19. Pada saat itu kondisi perekonomian rata-rata pada dunia usaha sedang menurun, bahkan banyak terjadi PHK dimana-mana. Akan tetapi pendapatan lembaga ini mengalami peningkatan.

Selain itu, berdasarkan perolehan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perolehan dana ZIS di Yayasan Mutiara Gemilang lebih unggul dibandingkan Yayasan Panji Masyarakat Madani dan Yayasan Cahaya Hati Mutiara Madani. Pada tahun 2020 mendapat Rp. 1.000.123.450,- kemudian di tahun 2021 memperoleh Rp. 1.080.150.000,- dan di tahun 2022 mengalami

peningkatan dengan perolehan Rp. 1.093.355.100,- Maka berdasarkan perolehan data tabel diatas Yayasan Mutiara Gemilang mengalami fluktuasi yang mana lebih cenderung meningkat. Dengan demikian, peneliti tertarik meneliti Yayasan Mutiara Gemilang karena pada tahun 2020-2022 peningkatan dana ZIS sangat pesat, padahal saat itu covid-19 masih tinggi dan kondisi ekonomi masyarakat masih kurang baik. Adanya kebijakan *New Normal* dan PPKM yang membuat kegiatan perekonomian menjadi sedikit membaik. Karena para donatur telah mempercayai Yayasan Mutiara Gemilang , maka penghimpunan dana ZIS juga semakin bertambah. Kemampuan untuk menambah para donatur membuktikan bahwa Yayasan Mutiara Gemilang memiliki prospek yang baik dalam mengelola dana ZIS, dari penghimpunan sampai pendistribusian untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Setelah melihat bagaimana strategi yang digunakan oleh ketiga lembaga tersebut, meskipun ada beberapa strategi yang sama. Adapun strategi-strategi tersebut diantaranya adalah⁶ :

⁶ Wawancara Dengan Kabid IT & Sistem Informasi Manajemen Yayasan Mutiara Gemilang, Pada Hari Senin 07 Februari 2023 pukul 10.00

Tabel 1.2
Perbandingan Strategi Yayasan Mutiara Gemilang, Yayasan Panji Masyarakat Madani dan Yayasan Cahaya Mutiara Madani

No.	Yayasan Mutiara Gemilang	Yayasan Panji Masyarakat Madani	Yayasan Cahaya Hati Mutiara Madani
1.	Memasarkan Lewat Online <ul style="list-style-type: none"> • Website : mutiaragemilang.or.id, kitabisa.com • Media Sosial : (WhatsApp, Facebook, Instagram, Youtube) 	Memasarkan Lewat Online (Website, Instagram, Facebook)	Memasarkan Lewat Online (Website, Instagram, Facebook)
2.	Pembayaran Melalui rekening, QRIS, datang langsung ke Lembaga, dan jemput donasi	Pembayaran Melalui rekening, datang Langsung ke lembaga, dan jemput donasi	Pembayaran Melalui rekening, QRIS, datang Langsung ke lembaga
3.	<i>Door to Door</i>	<i>Door to Door</i>	<i>Door to Door</i>
4.	Banner, Brosur/Pamflet, Media Gemilang (MG),	Brosur/Pamflet	Brosur/Pamflet
5.	Sering Melakukan <i>Event-Event</i> Tertentu	Belum Melakukan Strategi Melalui <i>Event-Event</i> Tertentu	Jarang Melakukan Strategi Melalui <i>Event-Event</i> Tertentu
6.	Sudah terdaftar dalam Dinas Sosial sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	-	-
7.	Menjalin kerjasama Dengan Instansi Pemerintah, Non pemerintah, Komunitas, Sekolah, dll.	Belum Maksimal Dalam Menjalin Kerjasama Dengan Instansi	Belum Maksimal Dalam Menjalin Kerjasama Dengan Instansi

Sumber Data : Observasi Tgl 06 Februari 2023 dan 5 April 2023

Maka, dapat dilihat dari tabel diatas menjelaskan bahwa strategi yang digunakan antara Yayasan Mutiara Gemilang dengan Yayasan Panji Masyarakat Madani hampir sama, akan tetapi dapat dilihat dari strategi inovatif yang

digunakan Yayasan Mutiara Gemilang agar lebih dikenal masyarakat luas. Dan bagaimana Yayasan Mutiara Gemilang harus membuat citra lembaga yang baik di hadapan publik dan mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Seperti saat ini, yaitu dengan menggunakan media sosial yang terus berkembang dan mempunyai peluang yang cukup menjanjikan. Strategi fundraising melalui media sosial yang dilakukan Yayasan Mutiara Gemilang dengan menggunakan beberapa aplikasi media sosial yaitu whatsapp, instagram, facebook, tiktok dan youtube. Berdasarkan hasil peneliti jumlah pengikut media sosial facebook dengan akun “Panti Asuhan Mutiara Gemilang” pertanggal 21 Mei 2023 sebanyak 2.404 orang, sedangkan untuk instagram pertanggal 21 Mei 2023 dengan akun “yayasanmutiaragemilang” mempunyai pengikut sebanyak 1.658 orang dan channel youtube pertanggal 02 Mei 2023 dengan nama “LKSA Mutiara gemilang” mempunyai 274 subscriber.⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, Peneliti mengajukan penelitian dengan judul **“STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN DANA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH (ZIS) MELALUI MEDIA SOSIAL DI YAYASAN MUTIARA GEMILANG KEC. GAMPENGREJO KAB. KEDIRI”**

⁷ Wawancara Dengan Kabid IT & Sistem Informasi Manajemen Yayasan Mutiara Gemilang, Pada Hari Senin 07 Februari 2023 pukul 10.00

B. Fokus Penelitian

Dengan melihat konteks penelitian diatas, maka dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi fundraising yang dilakukan Yayasan Mutiara Gemilang?
2. Bagaimana strategi fundraising melalui media sosial dalam meningkatkan perolehan dana ZIS di Yayasan Mutiara Gemilang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan strategi fundraising yang dilakukan di lembaga Yayasan Mutiara Gemilang.
2. Untuk menjelaskan strategi fundraising melalui media sosial dalam meningkatkan perolehan dana ZIS di Yayasan Mutiara Gemilang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti terkait strategi fundraising melalui media sosial.

2. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dari sisi realitas ekonomi di dalam masyarakat yang kemudian dapat dicerna dan ditindaklanjuti, dalam strategi fundraising melalui media sosial.

3. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai strategi fundraising melalui media sosial sebagai metode yang dapat meningkatkan perolehan dana pada lembaga yayasan mutiara gemilang.

E. Telaah Pustaka

Berikut ini Telaah pustaka yang digunakan penulis :

1. Penelitian dalam skripsi Amalia Miftahul Jannah UIN Sulthan Thaha Saifudin dengan judul “Strategi Fundraising dalam meningkatkan perolehan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Jambi”.⁸

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid dalam melakukan kegiatan fundraisingnya menggunakan dua cara yaitu dengan media offline dan media online. Dengan mengoptimalkan fundraising seperti memahami karakter para calon donatur dan memaksimalkan penggunaan media sosial yang dimiliki lembaga tersebut. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu strategi fundraising yang digunakan fokus kepada media sosial.

⁸ Amalia Miftahul Jannah, Strategi Fundraising dalam meningkatkan perolehan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Jambi. (*Skripsi, Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifudin, 2021*).

2. Penelitian dalam skripsi Nur Malik Ibrahim dengan judul “Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu”.⁹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi fundraising yang dilakukan oleh BMH Perwakilan Bengkulu ini adalah mengoptimalkan media sosial khususnya dengan *platform facebook* sebagai peluang penting dalam menarik minat para donatur dengan memaksimalkan isi konten media sosial yang inovatif dan waktu pemostingannya yang tepat. Dalam penelitian ini lebih fokus penggunaan *platform facebook*. Sedangkan penelitian yang saya teliti tidak hanya *facebook* tetapi berbagai *platform* media sosial yang dimiliki.

3. Penelitian dalam skripsi Siti Nurul Hidayati dengan judul “Analisis Strategi Fundraising Gerakan Koin-NU Peduli Dalam Meningkatkan Donasi Pada NU Care-Lazisnu MWC Ngronggot Nganjuk”.¹⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi fundraising yang dilakukan oleh NU-CARE LAZISNU MWC selaras dengan teori Muhammad dan Abubakar HM tentang strategi manajemen penghimpunan zakat, *infaq* dan *shadaqah*. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis strategi fundraising dan menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya selanjutnya yaitu objek yang diteliti dan penelitian terdahulu.

⁹ Nur Malik Ibrahim, Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu, (*Skripsi, Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2019*).

¹⁰ Siti Nurul Hidayati, Analisis Strategi Fundraising Gerakan Koin-NU Peduli Dalam Meningkatkan Donasi Pada NU Care-Lazisnu MWC Ngronggot Nganjuk, (*Skripsi, Kediri, IAIN Kediri, 2020*)

4. Penelitian dalam skripsi Nurul Afifah dengan judul “Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Dana Zakat Mall Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk”.¹¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi fundraising yang dilakukan LAZISMU Nganjuk dalam mendapatkan dana zakat mall dengan adanya Kantor Layanan LAZISMU, bekerjasama dengan instansi-instansi, dan pembayaran zakat dengan cara offline maupun online. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu variabel yang digunakan disini peningkatan dana zakat mall sedangkan penelitian saya peningkatan perolehan dana ZIS melalui media sosial.

5. Penelitian dalam skripsi Mustofa dengan judul “Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Donasi Pada Lembaga Kemanusiaan Kotak Amal Indonesia Cabang Kediri”.¹²

Hasil penelitian menjelaskan bahwa strategi fundraising yang digunakan oleh Lembaga KAI Cabang Kediri adalah dengan menggunakan metode penghimpunan (*indirect fundraising*) dan (*direct fundraising*) dengan tujuan mencari donatur agar lembaga tersebut dapat menjalankan program-programnya. Disini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dan menganalisis strategi fundraising. Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu objek dan variabel penelitian yang digunakan.

¹¹ Nurul Afifah, Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Dana Zakat Mall Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk, (*Skripsi, Kediri, IAIN Kediri, 2021*)

¹² Saiful Mustofa, Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Donasi Pada Lembaga Kemanusiaan Kotak Amal Indonesia Cabang Kediri, (*Skripsi, IAIN Kediri 2020*)